



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN PANIAI DENGAN KABUPATEN NABIRE  
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANIAI DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Nabire adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
3. Kabupaten Paniai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Intan Jaya yang ditandai dengan TK 54/TK 1 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 20.942''$  LS dan  $136^{\circ} 23' 31.465''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire dan Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya;
- b. TK 54/TK 1 selanjutnya ke arah utara menyusuri lereng gunung sampai pada TK 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 57.599''$  LS dan  $136^{\circ} 23' 17.529''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 44.012''$  LS dan  $136^{\circ} 22' 48.145''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 41.671''$  LS dan  $136^{\circ} 20' 30.522''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 30.368''$  LS dan  $136^{\circ} 19' 16.764''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 32.891''$  LS dan  $136^{\circ} 17' 40.510''$  BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 7

- dengan koordinat 3° 19' 48.874" LS dan 136° 16' 58.334" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 17' 56.451" LS dan 136° 14' 23.528" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
  - i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 18' 40.526" LS dan 136° 13' 22.259" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
  - j. TK 9 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* kemudian ke arah barat menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 18' 02.659" LS dan 136° 11' 29.553" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Kampung Taumi Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
  - k. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Poronai sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 21' 30.745" LS dan 136° 9' 27.248" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - l. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 26' 37.259" LS dan 136° 9' 33.965" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 28' 06.176" LS dan 136° 8' 23.304" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;

- n. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 28' 42.574" LS dan 136° 7' 44.742" BT yang terletak pada batas Distrik Bogabaida Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 28' 11.605" LS dan 136° 6' 13.365" BT yang terletak pada batas Distrik Bogabaida Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 30' 13.479" LS dan 136° 5' 26.819" BT yang terletak pada batas Distrik Bogabaida Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 31' 45.262" LS dan 136° 3' 45.375" BT yang terletak pada batas Distrik Bogabaida Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 31' 51.193" LS dan 136° 3' 15.389" BT yang terletak pada batas Distrik Bogabaida Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 32' 32.959" LS dan 136° 3' 13.493" BT yang terletak pada batas Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 32' 57.095" LS dan 136° 1' 39.016" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo



Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;

- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 34' 08.826" LS dan 136° 1' 03.396" BT yang terletak pada batas Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 35' 27.708" LS dan 136° 0' 29.555" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 36' 35.704" LS dan 135° 59' 46.835" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 37' 12.353" LS dan 135° 59' 26.757" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 38' 00.389" LS dan 136° 0' 05.344" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 39' 42.474" LS dan 136° 0' 42.567" BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 27 dengan koordinat 3° 40' 11.119" LS dan 136° 0' 46.089"

- BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 28 dengan koordinat  $3^{\circ} 40' 42.915''$  LS dan  $136^{\circ} 0' 41.290''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - ac. TK 28 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 29 dengan koordinat  $3^{\circ} 41' 28.447''$  LS dan  $136^{\circ} 0' 56.239''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - ad. TK 29 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 30 dengan koordinat  $3^{\circ} 42' 04.074''$  LS dan  $136^{\circ} 1' 22.498''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - ae. TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 31 dengan koordinat  $3^{\circ} 42' 42.372''$  LS dan  $136^{\circ} 2' 01.654''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - af. TK 31 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 32 dengan koordinat  $3^{\circ} 43' 12.262''$  LS dan  $136^{\circ} 2' 59.276''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - ag. TK 32 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 33 dengan koordinat  $3^{\circ} 43' 23.745''$  LS dan  $136^{\circ} 4' 03.009''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
  - ah. TK 33 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 34 dengan koordinat  $3^{\circ} 44' 00.797''$  LS dan  $136^{\circ} 4' 27.464''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;



- ai. TK 34 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siriwo sampai pada TK 35 dengan koordinat  $3^{\circ} 43' 56.636''$  LS dan  $136^{\circ} 6' 12.885''$  BT yang terletak pada batas Distrik Siriwo Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 36 dengan koordinat  $3^{\circ} 44' 36.262''$  LS dan  $136^{\circ} 7' 00.145''$  BT yang terletak pada batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- ak. TK 36 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 37 dengan koordinat  $3^{\circ} 45' 37.069''$  LS dan  $136^{\circ} 7' 05.086''$  BT yang terletak pada batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- al. TK 37 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 38 dengan koordinat  $3^{\circ} 47' 59.497''$  LS dan  $136^{\circ} 6' 28.316''$  BT yang terletak pada batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- am. TK 38 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 39 dengan koordinat  $3^{\circ} 49' 33.587''$  LS dan  $136^{\circ} 6' 41.134''$  BT yang terletak pada batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire;
- an. TK 39 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 40 dengan koordinat  $3^{\circ} 50' 54.733''$  LS dan  $136^{\circ} 6' 53.937''$  BT yang terletak pada batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire; dan
- ao. TK 40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Ekai sampai pada TK 41

dengan koordinat 3° 51' 24.474" LS dan 136° 7' 34.581" BT yang merupakan simpul batas Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai dengan Distrik Siriwo Kabupaten Nabire dan Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiyai.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 35 TAHUN 2021  
TENTANG: BATAS DAERAH KABUPATEN PANIAI DENGAN  
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN PANIAI DENGAN KABUPATEN NABIRE  
PROVINSI PAPUA**

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km  
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI

**PROYEKSI**

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)  
Zona : 53 M  
Selang Tinggi : meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial, Tahun 2016;  
2. Mosaik Citra Satelit Spot 6-7 edisi tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua;  
5. Berita Acara Nomor 9/BAD III/III/2020 tanggal 9 s.d 11 Maret 2020 ;  
6. Berita Acara Nomor 19/BAD III/IV/2021 tanggal 7 April 2021;  
7. Berita Acara Kesepakatan Nomor 40/BAD III/V/2021 tanggal 4 Mei 2021; dan  
8. Berita Acara Kesepakatan Nomor 36/BAD III/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

**LEGENDA**

● : Titik Kartometrik      - - - : Garis Batas Kabupaten      ~~~~~ : Sungai  
● : Kampung      ——— : Jalan      ~~~~~ : Kontur  
▲ : Gunung

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
KABUPATEN PANIAI DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 54 TK 1	3° 21' 20.942" L	136° 23' 31.465" B	654654	9628967
2	TK 2	3° 18' 57.599" L	136° 23' 17.529" B	654230	9633370
3	TK 3	3° 18' 44.012" L	136° 22' 48.145" B	653324	9633789
4	TK 4	3° 19' 41.671" L	136° 20' 30.522" B	649074	9632024
5	TK 5	3° 20' 30.368" L	136° 19' 16.764" B	646795	9630531
6	TK 6	3° 21' 32.891" L	136° 17' 40.510" B	643821	9628615
7	TK 7	3° 19' 48.874" L	136° 16' 58.334" B	642524	9631811
8	TK 8	3° 17' 56.451" L	136° 14' 23.528" B	637750	9635270
9	TK 9	3° 18' 40.526" L	136° 13' 22.259" B	635857	9633919
10	TK 10	3° 18' 02.659" L	136° 11' 29.553" B	632380	9635086
11	TK 11	3° 21' 30.745" L	136° 9' 27.248" B	628597	9628700
12	TK 12	3° 26' 37.259" L	136° 9' 33.965" B	628793	9619287
13	TK 13	3° 28' 06.176" L	136° 8' 23.304" B	626610	9616559
14	TK 14	3° 28' 42.574" L	136° 7' 44.742" B	625418	9615442
15	TK 15	3° 28' 11.605" L	136° 6' 13.365" B	622599	9616397
16	TK 16	3° 30' 13.479" L	136° 5' 26.819" B	621159	9612656
17	TK 17	3° 31' 45.262" L	136° 3' 45.375" B	618025	9609841
18	TK 18	3° 31' 51.193" L	136° 3' 15.389" B	617100	9609660
19	TK 19	3° 32' 32.959" L	136° 3' 13.493" B	617040	9608377
20	TK 20	3° 32' 57.095" L	136° 1' 39.016" B	614124	9607639
21	TK 21	3° 34' 08.826" L	136° 1' 03.396" B	613022	9605438
22	TK 22	3° 35' 27.708" L	136° 0' 29.555" B	611975	9603016
23	TK 23	3° 36' 35.704" L	135° 59' 46.835" B	610655	9600930
24	TK 24	3° 37' 12.353" L	135° 59' 26.757" B	610034	9599805
25	TK 25	3° 38' 00.389" L	136° 0' 05.344" B	611223	9598329
26	TK 26	3° 39' 42.474" L	136° 0' 42.567" B	612368	9595192
27	TK 27	3° 40' 11.119" L	136° 0' 46.089" B	612476	9594313
28	TK 28	3° 40' 42.915" L	136° 0' 41.290" B	612327	9593336
29	TK 29	3° 41' 28.447" L	136° 0' 56.239" B	612786	9591938
30	TK 30	3° 42' 04.074" L	136° 1' 22.498" B	613595	9590843
31	TK 31	3° 42' 42.372" L	136° 2' 01.654" B	614802	9589665
32	TK 32	3° 43' 12.262" L	136° 2' 59.276" B	616578	9588745
33	TK 33	3° 43' 23.745" L	136° 4' 03.009" B	618544	9588390
34	TK 34	3° 44' 00.797" L	136° 4' 27.464" B	619297	9587251
35	TK 35	3° 43' 56.636" L	136° 6' 12.885" B	622550	9587375
36	TK 36	3° 44' 36.262" L	136° 7' 00.145" B	624006	9586156
37	TK 37	3° 45' 37.069" L	136° 7' 05.086" B	624156	9584289
38	TK 38	3° 47' 59.497" L	136° 6' 28.316" B	623016	9579916
39	TK 39	3° 49' 33.587" L	136° 6' 41.134" B	623408	9577026
40	TK 40	3° 50' 54.733" L	136° 6' 53.937" B	623800	9574534
41	TK 41	3° 51' 24.474" L	136° 7' 34.581" B	625052	9573619

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**R. Gani Muhamad, SH., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001